



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

JALAN Dr.A.RIVAI BUKITTINGGI- Kode Pos 26114

Tel. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322, Faks (0752) 21321 Tel. Dir (0752) 33825, Faks (0752) 21321
Pos-el rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id , Laman rsam_bkt.sumbarprov.go.id,

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
NOMOR : 445/ 04 /RSAM/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT Dr.ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI**

DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan yang baik, terpenuhinya hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara optimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik
- b. Bahwa dengan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Kreditasi Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
8. Permenpan RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
-

9. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan nformasi Publik
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SIPP);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tentang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT DIREKTUR RUMAH SAKIT Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Kesatu : Pembinaan dan pengawasan terhadap Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh pihak manajemen Rumah Sakit

Kedua : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya surat keputusan Direktur ini dibebankan kepada BLUD RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 17 Januari 2022
Direktur

Drg. H. BUSRIL, MPH
NIP.197402272002121004

LAMPIRA SK NOMOR : 445/ 034 /RSAM/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

A. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/ MENKES/ 1128/ 2022 Tentang Standar Kreditasi Rumah Sakit 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik 8. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Mochtar Bukittinggi; 10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tentang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> A. Pasien Peserta BPJS <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP / SIM / Pasport) 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP / FKTRL 5. Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP) B. Pasien Jaminan Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas Berobat 2. Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan 3. Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat

3.	Prosedur	<p>Pendaftaran Online</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Download aplikasi Mobile RSAM di Play Store 2 Siapkan KTP 3 Masukkan No MR untuk pasien lama (bagi yang sudah pernah berobat ke RSAM), Bagi pasien baru pilih Pasien baru 4 Silahkan pilih menu yang sesuai dengan kebutuhan 5 Pada hari jadwal berobat silahkan langsung ke poliklinik yang dituju dengan menyerahkan Rujukan dari FKTP/ FKTRL/ /Ringkasan Pulang 6 Pasien melapor ke petugas di poliklinik dan menanda tangani SEP <p>Datang Langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Dilakukan skrining oleh petugas 3. Bila skriningnya membutuhkan pelayanan cepat, diberikan tanda pita kuning di lengan pasien 4. Proses pendaftarannya mendapat prioritas, bila tidak pasien menunggu sesuai nomor antrian 5. Pasien menunggu di ruang tunggu BPJS/pasien umum/pasien perusahaan untuk pemanggilan nomor antrian 6. Petugas pendaftaran memverifikasi berkas pasien perusahaan / asuransi 7. Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju 8. Petugas penerima berkas menyerahkan ke petugas penerbitSEP, bagi pasien BPJS untuk menerbitkan SEP rawat jalan 9. Pasien dipersilahkan menuju poliklinik
4.	Waktu Pelayanan	<p>Senin – Jum'at</p> <p>Pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB</p>
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan 2. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Pergub Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
6.	Produk Layanan	<p>Pelayanan Pendaftaran pasien Rawat Jalan</p>
7.	Sarana prasarana/ fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Counter Pendaftaran 2. Ruang tunggu dilengkapi dengan televisi, media edukasi 3. Komputer

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Layar Monitor 5. Printer 6. Sound System 7. Meja 8. Kursi 9. Jaringan line internet 10. Printer ID Card 11. Telepon
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Rekam Medis 2. SMA yang sederajat dan tenaga yang sudah terlatih
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Supervisi oleh Kepala Bidang dan Seksi yang membawahi Rekam Medis
10.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsam@sumbarprov.go.id 1. Website : rsud.achmadmochtar@sumbarprov.go.id 2. Telepon : 0752 – 21322 Ext 1110 3. SMS : 08125054700 4. Ruang Pengaduan : Unit Humas, Gedung Poliklinik RawatJalan (Instalasi UPM)
11.	Jumlah pelaksana	5 orang, terdiri dari : pendaftaran rawat jalan, verifikasi berkas dan
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilengkapi dengan CCTV dan olehpetugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun 2. Tindak lanjut dari hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien